



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 163/PL.02.4-Kpt/7605/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN MATERI DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MAJENE TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Jadwal dan Materi Debat Publik Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Inodneia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Inodneia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi dengan Tim Pasangan Calon pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 tentang Jadwal Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka serta Materi Debat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN MATERI DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Materi Debat Publik dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2020.
- KEDUA : Pelaksanaan Jadwal Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terbagi dalam dua tahap, yaitu :
1. Debat pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 (Empat Belas) November 2020.
 2. Debat kedua dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 (Dua puluh delapan) November 2020.
- KETIGA : Materi Debat Publik atau Debat Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu pendalaman atau penjabaran visi dan misi Pasangan Calon, dengan tema antara lain :
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 2. Memajukan daerah;
 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 4. Menyelesaikan persoalan daerah;
 5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional;
 6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan; dan
 7. Kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum,

